



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Gegutu Timur ;
Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 28 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kota Mataram ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Sahran, S.H.M.H. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di SAHRAN, SH.,MH & Partners, beralamat di Jalan Raya Geguntur No.9A Lingk.Geguntur Kel.Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 005/SKK/SHN-Part.01.2023 tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) (3) Jo. pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 **(Dua belas) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 bulan kurungan
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kemeja panjang berwarna putih
 - 1 lembar rok panjang berwarna merah
(Dirampas untuk di musnahkan)
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan meringankan hukuman kepada terdakwa dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruangan kelas VI SDN 29 Mataram, Jl. Jendral Sudirman, Kel.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (Cintia Cahya Artira alias Cinta berdasarkan akte kelahiran saat ini berumur 14 tahun dan merupakan murid dari terdakwa) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Pendidik yaitu Guru Honorer SDN 29 Mataram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 bertempat di ruangan kelas VI SDN 29 Mataram, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Anak korban Cintia Cahya Artira alias Cinta (umur 14 tahun / 31 Oktober 2009) sedang berada di dalam kelas sendirian tiba-tiba tersangka (Guru Honorer SDN 29 Mataram) datang masuk kedalam kelas lalu menghampiri anak korban Cintia Cahya Artira alias Cinta dan bertanya “cinta kamu kenapa”, kemudian anak korban menjawab “saya sakit perut”, kemudian tersangka Sumaidi, S.Pd. Als. Pak Su memegang kedua lengan dan mendudukan anak korban di kursi, selanjutnya tersangka membuka 3 (tiga) kancing baju yang anak korban kenakan dan memasukkan tangan tersangka ke dalam baju anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban, setelah itu membuka kedua kaki anak korban, lalu tersangka menaikkan rok anak korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan anak korban melalui sela celana dalam sambil telunjuk tersangka keluar masuk, kemudian tersangka memaksa anak korban berdiri dari tempat duduk selanjutnya tersangka membuka resleting celana yang digunakan dan tangan kanan tersangka mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang (berdiri) dan tangan kiri menarik tangan anak korban memaksa tangan anak korban untuk memegang kemaluan tersangka mendekatkan kepala anak korban ke kemaluan tersangka dan memaksa anak korban untuk mengisap kemaluan dan menggosok-gosokkan kemaluan tersangka ke bibir anak korban, selanjutnya tersangka berjongkok dengan kedua lututnya sebagai tumpuan dan menaikkan rok anak korban kemudian tersangka memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil tersangka memajukan pantatnya sehingga anak korban mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil pemeriksaan Rumah sakit Bhayangkara Mataram Visum Et Repertum No. Sket/373/IX/2022/Rumkit tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan enam dan dengan kesimpulan bahwa Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) (3) Jo. pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di ruangan kelas VI SDN 29 Mataram, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak berdasarkan akte kelahiran saat ini berumur 14 tahun dan merupakan murid dari terdakwa) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Pendidik yaitu Guru Honorer SDN 29 Mataram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 bertempat di ruangan kelas VI SDN 29 Mataram, Jl. Jendral Sudirman, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Anak korban (umur 14 tahun / 31 Oktober 2009) sedang berada di dalam kelas sendirian tiba-tiba tersangka (Guru Honorer SDN 29 Mataram) datang masuk kedalam kelas lalu menghampiri anak korban dan bertanya “cinta kamu kenapa”, kemudian anak korban menjawab “saya sakit perut”, kemudian tersangka memegang kedua lengan dan mendudukan anak korban alias di kursi, selanjutnya tersangka membuka 3 (tiga) kancing baju yang anak korban kenakan dan memasukkan tangan tersangka ke dalam baju anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban, setelah itu membuka kedua kaki anak korban, lalu tersangka menaikkan rok anak korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam kemaluan anak korban melalui sela celana dalam sambil telunjuk tersangka keluar masuk, kemudian tersangka memaksa anak korban berdiri dari tempat duduk selanjutnya tersangka membuka resleting celana yang digunakan dan tangan kanan tersangka mengeluarkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang (berdiri) dan tangan kiri menarik tangan anak memaksa tangan anak untuk memegang kemaluan tersangka mendekatkan kepala anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke kemaluan tersangka dan memaksa anak korban untuk mengisap kemaluan dan menggosok-gosokkan kemaluan tersangka ke bibir anak korban, selanjutnya tersangka berjongkok dengan kedua lututnya sebagai tumpuan dan menaikkan rok anak korban kemudian tersangka memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil tersangka memajukan pantatnya sehingga anak korban mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil pemeriksaan Rumah sakit Bhayangkara Mataram Visum Et Repertum No. Sket/373/IX/2022/Rumkit tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan enam dan dengan kesimpulan bahwa Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) (2) Jo. pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa yang telah mencabuli anak korban, sejak anak korban kelas 5 SD, dan pada saat kelas 5 SD terdakwa mencabuli anak korban sebanyak dua kali dan pada saat kelas 6 SD anak korban dicabuli oleh terdakwa sebanyak dua kali, kejadian yang terakhir anak korban ingat terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram ;
 - Bahwa terdakwa pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban pada tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram, dan itu untuk yang pertama dan terakhir anak korban disetubuhi oleh terdakwa ;
 - Bahwa hanya terdakwa yang pernah mencabuli dan menyetubuhi anak korban ;
 - Bahwa pada saat kelas 5 SD anak korban dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa meremas kedua payudara anak korban menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali tanpa membuka baju seragam yang anak korban gunakan sedangkan pada saat kelas 6 SD anak korban

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicabuli oleh terdakwa yang pertama kali dengan cara diremas payudara anak korban, namun anak korban tidak ingat itu bulan apa yang anak korban ingat kejadiannya pada hari Kamis tahun 2022, untuk kejadian yang terakhir anak korban ingat yaitu pada tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram, terdakwa mencabuli dan juga menyetubuhi anak korban dengan cara terdakwa membuka 3 kancing baju yang anak korban kenakan, lalu memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dan pada saat itu posisi anak korban sedang duduk di kursi meja anak korban, setelah itu kedua kaki anak korban dibuka lebar, lalu terdakwa menaikkan rok anak korban dan memasukkan 1 (satu) jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban melalui sela celana dalam sambil telunjuknya keluar masuk di kemaluan anak korban, dan anak korban merasakan sakit pada kemaluannya namun anak korban tidak berani teriak, sehingga anak korban menahan sakit sambil meringis, dan setelah jari tangannya dikeluarkan dari kemaluan anak korban, terlihat ada cairan putih – putih di jarinya dan cairan tersebut ditaruh dibibirnya baru kemudian terdakwa menjilat cairan tersebut dengan lidahnya ;
- Bahwa terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 kali sambil memasukkan lidahnya, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk berdiri dari tempat duduk anak korban, setelah itu anak korban melihat terdakwa membuka resleting celananya, mengeluarkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang (berdiri), dan terdakwa pada saat itu posisinya berdiri sambil memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan, dan tangan kirinya menarik tangan anak korban lalu memaksa tangan anak korban untuk memegang kemaluannya, anak korban pun pada saat itu memegang kemaluan sebentar kemudian anak korban melepaskan pegangannya, lalu terdakwa mendekatkan kepala anak korban ke kemaluannya dan memaksa anak korban untuk mengisap kemaluannya, tetapi anak korban menolak dengan cara menggeleng-gelengkan kepala, dan terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya penisnya berhasil di gosok – gosokkan di bibir anak korban dan sempat masuk sedikit sampai mengenai gigi anak korban, terdakwa kemudian berjongkok dengan kedua lututnya sebagai tumpuan, lalu menaikkan rok anak korban sedikit, dan menurunkan sedikit celana dalam yang anak korban kenakan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sambil terdakwa memajukan pantatnya, dan anak korban merasakan kemaluan terdakwa masuk ke dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kemaluan anak korban, tetapi tidak sakit, setelah itu terdakwa menaikkan kembali resleting celananya, dan terdakwa menjanjikan anak korban akan mendapat nilai 100 di pelajaran agama dan akan naik kelas, lalu anak korban pun keluar kelas dan pergi ke Mushalla, ketika anak korban sudah sampai di Mushalla baru anak korban menangis;

- Bahwa anak korban melihat sendiri terdakwa membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam posisi berdiri, kemudian anak korban melihat dengan jelas terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban ;
- Bahwa situasi dan kondisi di ruang kelas saat itu sepi hanya ada anak korban dan terdakwa, saat itu teman – teman anak korban sedang melaksanakan sholat dzuhur di mushola sekolah tetapi saat itu anak korban tidak pergi ke mushola karena anak korban sakit perut, dan duduk di lantai kelas dekat tempat duduk anak korban, lalu tiba – tiba datang tersangka masuk kedalam kelas lalu menghampiri anak korban dan bertanya “ CINTA KAMU KENAPA ”, lalu anak korban jawab “ ANAK KORBAN SAKIT PERUT”, kemudian tersangka memegang kedua lengan anak korban dan dibangunkan agar duduk di bangku, dan terjadilah pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban ;
- Bahwa pada saat pencabulan jarak anak korban dengan terdakwa sangat dekat, anak korban duduk di bangku, sedangkan terdakwa berdiri disamping kanan anak korban ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli tespek adalah teman anak korban yang bernama Maeka karena dia telah mendengar cerita dari Dira dan Citra tentang anak korban yang telah dipegang-pegang oleh terdakwa, dan Maeka mengatakan “CINTA BELI TESPEK SIAPA TAHU KAMU HAMIL GEGARA KAMU SUDAH DIPEGANG PAYUDARAMU SAMA PAKSU, KUMPULIN DAH UANG Rp. 25.000 (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) ATAU RP. 30.000 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)” lalu anak korban pun mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu anak korban kebingungan harus membeli tespek dimana, lalu anak korban pun mondar mandir depan kios anak korban sambil membawa uang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, lalu ibu anak korban bertanya kepada anak korban untuk apa uang yang anak korban pegang tersebut, anak korban pun menjawab “INI UANG MAEKA, MAEKA NITIP UNTUK DIBELIKAN TESPEK”, lalu ibu anak korban menjawab “SINI UANGNYA, BIAR MAMAK YANG BELIKAN”, kemudian anak korban pun menyerahkan uang tersebut ke ibu anak korban, tetapi



belum sempat ibu anak korban membelikan anak korban tespek, ibu anak korban sudah mengetahui bahwa anak korbanlah yang hendak membeli tespek tersebut ;

- Bahwa sebelumnya, anak korban tidak pernah membeli maupun menggunakan tespek, anak korban tidak tahu apa itu tespek sebelumnya, namun teman anak korban yang bernama Maeka yang menyuruh untuk membeli itu, dan anak korban baru tahu manfaat tespek itu untuk mengecek kehamilan melalui penjelasan dari mamak anak korban;
- Bahwa akibat kejadian pencabulan dan persetubuhan, anak korban mengalami sakit pada kemaluan, perih saat buang air kecil, dan selalu sakit kepala, lebih banyak diam, murung, sering kaget, dan anak korban juga malu untuk masuk sekolah, takut dibuli oleh teman-teman anak korban ;
- Bahwa anak korban menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa teman anak korban yang bernama Dira memberi tahu anak korban bahwa dia sempat mengintip melalui jendela kelas dan melihat payudara anak korban diremas oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut.; Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan anak korban, yaitu terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban ;

2. **Ibu Koban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari anak korban ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban pencabulan terhadap anak korban yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun cerita dari anak korban bahwa saat itu anak korban dipegang payudaranya oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memaksa anak korban menghisap kemaluannya, akan tetapi anak korban menolaknya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian anak korban di cabuli pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, dari cerita teman anak korban yang bernama Maeka pada saksi pergi belanja di rumah Maeka, saat itu saksi menanyakan kepada Maeka apakah benar ingin membeli tespek, karena sebelumnya anak korban mengatakan kepada saksi bahwa ingin membeli tespek, karena ingin membelikan tespek untuk temannya yang bernama Maeka, dan saat itu Maeka mengatakan bahwa bukan ia yang menggunakan tespek tersebut melainkan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi pulang kerumah dan menanyakan kepada anak korban siapa yang telah melakukan persetubuhan dan mencabuli anak korban, setelah itu anak korban mengakui bahwa dirinya telah di cabuli oleh guru pendidikan agama yaitu terdakwa, mendengar hal tersebut saksi lemas dan menyuruh anak pertama saksi untuk menanyakan kebenaran tersebut kepada anak korban dan anak korban tetap dengan keterangannya ;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa dirinya telah dicabuli sejak kelas 5 SD dan saat ini anak korban sudah kelas 6 SD ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap anak korban baik itu sebelum, pada saat, maupun setelah kejadian pencabulan ;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa pada saat dicabuli, terdakwa menjanjikan anak korban naik kelas dan mendapat nilai bagus ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana situasi dan keadaan di sekitar tempat kejadian pencabulan tersebut ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban setelah pencabulan tersebut mengeluhkan sakit pada saat kencing, dan setelah kejadian tersebut anak korban menjadi sering murung dan temperamental ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mencabuli anak korban ;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut terdakwa tidak pernah meminta maaf baik kepada anak korban maupun kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

3. **Saksi anak** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban sejak SD kelas 4, karena merupakan teman satu kelas sedangkan dengan terdakwa anak saksi sudah kenal sejak anak saksi masih TK karena tinggal satu kampung dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban pada hari Senin, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita setelah pelajaran Pendidikan Agama Islam, di kelas VI SDN 29 Mataram ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA setelah pelajaran PAI, ketika anak saksi hendak ke Mushalla untuk shalat Zuhur, anak saksi melihat di kelas ada anak korban dan terdakwa, dan anak saksi sudah mengajak anak korban untuk ke mushalla namun anak korban menolak karena dia sedang sakit perut ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak saksi takut anak korban diapa-apain oleh terdakwa sehingga anak saksi balik ke kelas berpura-pura mencari buku paket, ketika anak saksi masuk kelas anak saksi melihat terdakwa sudah berada di samping meja anak korban dan anak korban dalam posisi jongkok dibawah meja sambil memegang perutnya, kemudian terdakwa bertanya kepada anak saksi "Mau Ngapain?" lalu anak saksi menjawab "Mau ambil buku paket" lalu terdakwa berkata "Besok dah ambil dah jam shalat ini!" kemudian anak saksi pun keluar kelas, namun anak saksi tidak pergi ke mushalla melainkan mengintip melalui jendela kelas, dan anak saksi melihat terdakwa meremas kedua payudara anak korban menggunakan satu tangan, kemudian anak saksi lari kelapangan dan menceritakan apa yang telah anak saksi lihat kepada Citra ;
- Bahwa anak korban bercerita kepada anak saksi pada saat dikelas itu terdakwa juga menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa, namun anak korban menolak, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "Tutup mata aja caranya" namun anak korban tetap menolak ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu berada di samping meja cinta sedangkan anak korban jongkok dibawah kolong mejanya ;
- Bahwa pada saat anak saksi melihat anak korban di remas payudaranya oleh terdakwa di kelas, anak korban hanya diam saja, karena dia takut melawan ;
- Bahwa keadaan disekeliling kelas pada saat itu sepi karena semuanya pergi ke mushalla untuk shalat zuhur ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa mencabuli anak korban ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban setelah kejadian tersebut adalah anak korban menjadi sering menangis dan melamun ;
- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada anak saksi sebelumnya PAK SU pernah meremas payudara CINTA, untuk tanggal dan bulannya anak saksi lupa, pada saat itu anak korban sedang menangis ditangga karena dibuli oleh teman-teman, lalu terdakwa datang membukakan jilbab anak korban kemudian meremas payudara anak korban dari luar bajunya ;
- Bahwa anak saksi pernah mendengar cerita dari alumni SDN 29 Mataram yang bernama AZILA MEGA CAHYANI yang sekarang bersekolah di MTsN 2 Mataram, bahwa terdakwa juga pernah melakukan hal serupa kepada alumni yang bernama Erfin dan Uyun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi anak** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak saksi kelas 5 SD sekitar pukul 12.00 Wita tahun 2021 di kelas 5 pada saat pelajaran Agama Islam, yang tersisa di kelas hanya anak saksi, anak korban, dan terdakwa, dan pada saat itu tinggal anak saksi dan anak korban yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh terdakwa, dan pada waktu itu anak saksi duduk di bangku yang paling belakang, sedangkan anak korban duduk di meja paling depan, lalu ketika anak saksi sedang mengerjakan tugas tersebut, anak saksi melihat terdakwa datang menghampiri meja anak korban dan duduk di depan meja anak korban lalu anak saksi melihat terdakwa meremas kedua payudara anak korban menggunakan satu tangannya, namun anak saksi lupa tangan sebelah mana, dan anak korban hanya diam saja pada saat di remas payudaranya oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung turun ke lantai bawah meninggalkan anak saksi dan anak korban di kelas, lalu anak saksi dan anak korban pun pulang ;
 - Bahwa posisi terdakwa pada saat itu duduk di depan meja anak korban sedangkan anak korban sedang duduk mengerjakan tugas di mejanya ;
 - Bahwa keadaan disekeliling kelas pada saat itu sepi karena semuanya sudah pulang tinggal anak saksi dan anak korban saja yang belum selesai menyelesaikan tugas dari terdakwa ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban hanya diam saja tidak ada berbicara apapun kepada anak saksi ;
 - Bahwa anak saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa mencabuli anak korban .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi anak** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengetahui terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban, karena anak saksi mendengar cerita dari anak korban dan anak saksi Dira yang melihat langsung perbuatan terdakwa kepada anak korban ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban, dirinya dicabuli dengan cara diraba-raba kedua payudaranya dan terdakwa memaksa anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa, dan kejadian ini sudah 3 (tiga) kali dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita anak korban peristiwa tersebut terjadi didalam kelas VI yang mana saat itu kami sedang berada di Masjid melaksanakan sholat Dhuzur sedangkan anak korban tidak ikut ke masjid karena sakit perut dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita anak korban, kejadian ini sudah terjadi kurang lebih 3 (tiga) kali, awalnya anak saksi tidak percaya dan mengira anak korban hanya mengarang cerita tetapi setelah anak saksi mendapat cerita dari anak saksi Dira yang melihat langsung kejadian tersebut, barulah anak saksi percaya atas apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban ;

- Bahwa menurut keterangan anak korban, terdakwa pernah berkata akan memberikan nilai pelajaran agama yang baik dan bagus dan anak saksi sendiri juga pernah melihat saat itu anak korban tidak selesai mengerjakan tugas, namun terdakwa bilang tidak apa-apa nanti akan diberikan nilai bagus ;
 - Bahwa anak saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa pada saat melakukan perbuatannya ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak korban ;
 - Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat dicabuli oleh terdakwa ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi lebih pendiam, murung, suka menyendiri, dan sering pergi ke kamar mandi, jika ke kamar mandi bisa berjam-jam ;
 - Bahwa selama anak saksi berteman dengan anak korban, anak korban merupakan anak yang pendiam dan suka menyendiri ;
 - Bahwa perilaku sehari-hari terdakwa disekolah adalah seorang guru yang baik, tetapi terkadang terdakwa tidak segan untuk memukul siswanya jika melanggar aturan dan tidak mengerjakan tugas serta cepat marah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

6. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut cerita dari anak korban, yang melakukan pencabulan adalah guru agamanya yang bernama PAK SU (terdakwa) dan tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saksi pulang ke rumah ibu saksi di Gegutu, saat itu ibu saksi yaitu saksi Siti Sumarni mengatakan kepada saksi “ COBA TANYA ADIKMU, DIA SUDAH DI GITUIN SAMA PAK GURUNYA, DIA TITIP BELI TESKPCAK SAMA TEMANNYA” setelah mendengar cerita dari ibu saksi kemudian saksi mencari anak korban dan bertanya “ CINTA KAMU DIAPAKAN SAMA PAK GURU? Dan anak korban menjawab “ CINTA DIGINIKAN SUSUNYA, SAMBIL MEMPRAKTEKAN TANGANNYA PEGANG SUSUNYA,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMUDIAN CINTA DIPAKSA UNTUK MEMEGANG KEMALUAN PAK SU DAN PAK SU MEMAKSA CINTA UNTUK MENGISAP KEMALUAN PAK SU, CINTA TIDAK MAU DAN KEMALUAN PAK SU MENGENAI BIBIR CINTA, PAK SU JUGA MEMASUKAN TANGANNYA KEDALAM KEMALUAN CINTA DENGAN CARA KELUAR MASUKAN JARINYA KE DALAM KEMALUAN CINTA” dan saksi bertanya lagi “ APA KAMU DICIUJ JUGA? DIJAWAB CINTA “ IYA” dan saksi bertanya lagi “ APAKAH PAK GURU ADA MEMASUKAN KEMALUANNYA KEDALAM KEMALUAN CINTA? Dan anak korban CINTA menjawab “ TIDAK ADA” ;

- Bahwa mengenai tespack saksi bertanya bagaimana sampai disuruh beli alat itu dan anak korban bilang, karena teman-teman tahu anak korban sudah di pegang-pegang oleh terdakwa, akhirnya anak korban mengumpulkan uang untuk membeli alat dan uang tersebut dititipkan anak korban ke temannya dan setelah itu saksi tidak banyak bertanya lagi kepada anak korban karena saksi kasian juga dengan adik saksi, selanjutnya ibu saksi yang melapor ke Kepala Lingkungan dan bu guru Rani ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban saat terdakwa melakukan pencabulan, tersangka ada melakukan pemaksaan yaitu dengan cara menarik tangan anak korban untuk memegang kemaluannya dan terdakwa juga memaksa anak korban untuk menghisap kemaluannya, terdakwa juga menjanjikan akan memberikan nilai bagus kepada anak korban ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban saat kejadian anak korban ada melakukan perlawanan dengan berusaha menolak dengan cara memalingkan wajah tetapi terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban, kejadian tersebut terjadi didalam kelas VI, situasi dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa dan anak korban, penerangan dalam keadaan terang karena terjadi di siang hari;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban setelah kejadian pencabulan tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, perih saat buang air kecil, dan setelah kejadian anak korban lebih banyak diam, pemurung dan sering kaget ;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban, sebelum tanggal 3 September 2022, terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap dirinya dengan cara memegang payudara anak korban saat duduk di bangku kelas V SD
- Bahwa anak korban adalah adik kandung saksi, dari kecil prilakunya pendiam, jarang bicara, tetapi sesekali anak korban mau bersosialisasi dengan teman-temannya dan lingkungannya, sehari-harinya anak korban

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang baik, dan untuk disekolah anak korban adalah seorang siswi yang memiliki pengetahuan rata-rata dan mampu mengikuti perkembangan untuk belajar ;

- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut terdakwa tidak pernah meminta maaf baik kepada anak korban maupun kepada saksi ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

7. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sejak saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 29 Mataram, dan anak korban adalah siswi saksi, sedangkan dengan terdakwa sebagai guru pengajar Agama Islam di SDN 29 Mataram ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban, namun saksi mendapatkan cerita dari siswi-siswi dan beberapa guru kalau anak korban sering tidak masuk pada hari Senin, setelah saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut saksi baru sadar pelajaran yang diajarkan oleh terdakwa adalah setiap hari Senin, dan kejadian tersebut terjadi pada saat pelajaran agama Islam pada hari Senin di ruang kelas VI di SDN 29 Mataram ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA saksi mendapat telepon dari salah satu guru di SDN 29 Mataram, yang mana saat itu guru tersebut memberitahukan "ADA TEMAN GURU BERNAMA PAK SUMAIDI MELAKUKAN PELECEHAN TERHADAP SALAH SATU SISWI KELAS 6 DAN HAL INI SUDAH DIKETAHUI OLEH ORANG TUA DARI SISWI TERSEBUT DAN BEBERAPA DARI SISWI DI SEKOLAH INI?" setelah mendengar hal tersebut, saksi bilang " COBA KITA TELUSURI DULU KEBENARANNYA DARI ANAK-ANAK, SAMBIL MENUNGGU INFORMASI DARI ORANG TUA KORBAN," setelah itu saksi menutup telepon ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita saksi memanggil 3 (tiga) orang siswi teman dari anak korban, saksi menanyakan tentang kebenaran berita tersebut, saksi bertanya kepada anak-anak " SIAPA YANG PERNAH MELIHAT DAN SIAPA YANG PERNAH MENDENGAR? dan ketiga anak tersebut menjawab " 2 (DUA) ORANG ANAK YANG MELIHAT LANGSUNG KEJADIANNYA YAKNI (DIJAH DAN DIRA) DAN 1 (SATU) orang YANG MENDENGAR YAKNI CITRA", setelah itu saksi menyuruh mereka kembali ke kelas, dan saksi meminta bu guru RANI untuk menghubungi orang tua dari anak korban, dan meminta bu guru

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RANI untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua anak korban tetapi orang tua anak korban tidak bisa dihubungi dan tidak berada di rumah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 setelah upacara Sumpah pemuda, kembali saksi memanggil ketiga orang siswi tersebut, saksi hanya ingin memastikan apakah mereka benar-benar mengetahui kejadian tersebut dan ketiga siswi tetap pada keterangannya dan setelah itu saksi memanggil terdakwa ke ruangan saksi setelah ketiga siswi tersebut pulang, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk jujur, jangan ada yang ditutup-tutupi, akhirnya terdakwa menjawab “ BENAR TERDAKWA YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP ANAK KORBAN CINTIA CAHYA ARTIRA Als. CINTA DENGAN CARA MEMEGANG KEMALUANNYA DARI LUAR CELANANYA, MEMEGANG PAYUDARA DAN MENYURUH KORBAN UNTUK MENGHISAP KEMALUANNYA” ;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, saksi kaget dan langsung pusing, kemudian saksi bilang “SAKSI MAU PULANG KARENA MAU JUMATAN JUGA KALAU ADA INFORMASI SILAHKAN TELEPON MALAM SAJA” setelah itu saksi pulang dan sempat juga diskusi dengan ketua komite tetapi apapun keputusannya saksi akan tetap memutuskan kontrak kerja dengan terdakwa dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 saksi memutuskan hubungan kerja / putus kontrak dengan terdakwa ;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, saat kejadian di dalam kelas hanya ada terdakwa dan anak korban dan menurut keterangan dari terdakwa mengapa melakukan pencabulan tersebut karena ada kesempatan ;
 - Bahwa perilaku sehari-hari dari terdakwa disekolah adalah guru yang baik, disiplin, dan dalam memberikan pelajaran terdakwa juga disiplin, tidak pernah absen dan tidak ada komplain dari murid maupun orang tua murid ;
 - Bahwa selama anak korban menjadi siswi di SDN 29 Mataram, setahu saksi anak korban merupakan anak yang pendiam, suka menyendiri, jarang bergaul, dan dalam menerima pelajaran agak lambat ;
 - Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah meminta maaf kepada anak korban ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. **dr. DYAH MAYANG RAMADHANI**, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keadaan anak korban Cintia Cahya Artira Als Cinta pada saat datang untuk melakukan Visum Et Repertum di rumah sakit Bhayangkara adalah dalam keadaan umum baik, emosi tenang, rambut rapi, kooperatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 14.00 WITA dijelaskan dalam keadaan umum baik, bagian alat kelamin terdapat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan enam, dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- Bahwa luka baru adalah luka yang terjadi kurang lebih dalam waktu 1 minggu dan luka lama adalah luka yang terjadi kurang lebih dalam waktu diatas 1 minggu, dalam hal ini anak korban mengalami luka robek lama ;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka robek pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan enam sebagaimana hasil Visum Et Repertum anak korban adalah luka atau cedera yang menimbulkan pendarahan di jaringan selaput dara ;
- Bahwa pada bagian kelamin anak korban Cintia Cahya Artira Als Cinta terdapat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan enam sebagaimana hasil Visum Et Repertum diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa dari keterangan anak korban bahwa di duga pelaku mencabuli anak korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban, jari telunjuk tangan di duga pelaku keluar masuk di kemaluan anak korban, dan di duga pelaku sempat memasukkan kemaluannya ke dalam alat kelamin anak korban, namun tidak sampai masuk penuh dikarenakan kemaluan anak korban sempit, hal tersebut dapat menyebabkan luka robek pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan enam jika dilihat dari luka robek yang dialami korban ;
- Bahwa biasanya robekan oleh karena masuknya penis secara menyeluruh menyebabkan luka robek di selaput dara hingga ke dasar vagina sedangkan luka robek karena jari menyebabkan luka robek tidak sampai ke dasar vagina ;
- Bahwa masuknya jari tangan atau penis ke dalam vagina akan menyebabkan luka robek pada selaput dara ;
- Bahwa persetubuhan terjadi dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani, robekan akibat persetubuhan biasa ditemukan dibagian bawah kanan atau kiri atau dibawah antara jam 3 hingga jam 9, dengan asumsi bahwa persetubuhan dilakukan dengan posisi saling berhadapan , lokasi robekan yang dialami Cinta sesuai dengan lokasi yang sering ditemukan, sehingga bisa terindikasi adanya persetubuhan ;
- Bahwa pada alat kelamin anak korban Cinta masih ada selaput daranya ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyembuhan luka robek pada selaput dara sesuai arah jam tiga dan enam pada alat kelamin anak korban Cinta membutuhkan waktu sekitar 1 minggu ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mencabuli anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu saat anak korban kelas 5 SD, terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali di ruangan kelas 5 SDN 29 Mataram dengan cara meremas kedua payudara anak korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dan pada saat dia kelas 6 SD terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Senin, terdakwa lupa bulannya, pencabulan terjadi di ruangan kelas 6 SD dengan cara terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam baju seragam anak korban kemudian meremas kedua payudara anak korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan, lalu pencabulan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di ruangan kelas 6 SD dengan cara membuka dua kancing baju anak korban kemudian memasukkan tangan kanan ke dalam baju dan meremas kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam rok anak korban dan memasukkan jari telunjuk ke dalam kemaluan anak korban melalui sela celana dalam yang anak korban gunakan, lalu jari telunjuk terdakwa keluar masukkan ke dalam kemaluan anak korban sebanyak dua kali, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin terdakwa, namun anak korban tidak mau, kemudian terdakwa menyuruh anak korban menghisap alat kelamin terdakwa, namun anak korban tidak mau, lalu terdakwa mendekatkan alat kelaminnya ke bibir anak korban sehingga mengenai bibir anak korban, kemudian anak korban menolak, dengan cara menggeleng-gelengkan kepala., lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menaikkan kembali resleting celana, kemudian terdakwa berkata "SILAHKAN KELUAR BERSAMA TEMAN-TEMAN KE MUSHALLA", dan anak korban pun pergi keluar kelas menuju ke Mushalla setelah itu terdakwa menggunakan celana kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban pada tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di ruangan kelas 6 SDN 29 Mataram sebagaimana keterangan anak korban yaitu dengan cara terdakwa berjongkok dengan kedua lutut sebagai tumpuan, lalu menaikkan rok anak korban sedikit, dan menurunkan sedikit

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang anak korban kenakan, lalu terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan anak korban, sambil terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa dengan memajukan pantat namun terdakwa hanyalah memasukkan jari tengah tangan kanan, lalu jari tengah tersangka keluar masuk ke dalam alat kelamin anak korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa alat kelamin terdakwa tidak dalam keadaan tegang dan tidak mengeluarkan cairan pada saat terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menyuruh anak korban untuk menghisap ;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 3 September 2022, terdakwa memang menarik tangan anak korban untuk memegang alat kelaminnya dan memaksa anak korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa jarak terdakwa sangat dekat dengan anak korban, pada saat itu posisi anak korban sedang duduk di bangku tempat duduknya sedangkan posisi terdakwa berdiri disamping meja anak korban ;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2022, sebelum mencabuli anak korban, terdakwa memang ada menjanjikan anak korban akan mendapat nilai yang bagus, pada saat itu terdakwa datang menghampiri anak korban di meja tempat duduknya, yang pada saat itu sedang mengerjakan tugas yang terdakwa berikan, lalu terdakwa berkata “ CINTA KAN TIDAK PUNYA NILAI, NANTI PAK GURU KASIH NILAI BAGUS” lalu setelah berkata demikian terdakwa mulai mencabuli anak korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli anak korban, reaksi anak korban hanya diam saja tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa situasi pada saat kejadian yang pertama di kelas V SD masih ada satu murid lagi dikelas namun terdakwa tidak tahu apakah murid itu melihat atau tidak kejadian tersebut sedangkan kejadian yang kedua situasi dan kondisi di kelas VI SD pada saat itu sepi hanya terdakwa dan anak korban ;
- Bahwa yang menjadi latar belakang terdakwa mencabuli anak korban adalah karena ada kesempatan, dan kebetulan anak korban merupakan murid yang agak kurang pemahamannya dan maksud serta tujuan terdakwa mencabuli anak korban karena keingin tahuan terdakwa untuk memegang payudara dan alat kelamin anak korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami anak korban setelah kejadian pencabulan tersebut, yang terdakwa ketahui anak korban memang anaknya tertutup dan sering di buli oleh teman-temannya ;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli anak korban pada hari Senin tanggal 3 September 2022, terdakwa langsung meminta maaf kepada anak korban dan anak korban menjawab dengan anggukan kepala saja ;
- Bahwa selain kepada anak korban, terdakwa pernah meremas kedua payudara anak murid terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak satu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, namun terdakwa tidak ingat nama anak murid tersebut dan kapan kejadiannya, yang terdakwa ketahui anak murid tersebut sudah lama lulus dari SDN 29 Mataram ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **SAHABUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa orang baik dan terdakwa sering membacakan Khutbah pada hari jumat di Masjid dan sering memberikan ceramah di Masjid;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal yang tidak baik di kampung ;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa adalah guru honorer di SD 29 Gegutu ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **MUNAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa orang baik dan terdakwa sering membacakan Khutbah pada hari jumat di Masjid dan sering memberikan ceramah di Masjid;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan hal yang tidak baik di kampung ;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa adalah guru honorer di SD 29 Gegutu ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: Sket/373/IX/2022/Rumkit tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan enam dan dengan kesimpulan bahwa Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kemeja panjang berwarna putih
- 1 lembar rok panjang berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bersekolah di SDN 29 Mataram ;
- Bahwa pada saat anak korban kelas 5 SD terdakwa pernah meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali tanpa membuka baju seragam yang anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak korban kelas 6 SD terdakwa kembali meremas payudara anak korban yang anak korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, dan pada tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram, terdakwa membuka 3 kancing baju yang anak korban kenakan, lalu memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dan pada saat itu posisi anak korban sedang duduk di kursi meja anak korban, setelah itu kedua kaki anak korban dibuka lebar, lalu terdakwa menaikkan rok anak korban dan memasukkan 1 (satu) jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban melalui sela celana dalam sambil telunjuknya keluar masuk di kemaluan anak korban, dan anak korban merasakan sakit pada kemaluannya namun anak korban tidak berani teriak, sehingga anak korban menahan sakit sambil meringis, dan setelah jari tangannya dikeluarkan dari kemaluan anak korban, terlihat ada cairan putih – putih di jarinya dan cairan tersebut ditaruh dibibirnya baru kemudian terdakwa menjilat cairan tersebut dengan lidahnya ;
- Bahwa terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 kali sambil memasukkan lidahnya, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk berdiri dari tempat duduk anak korban, setelah itu anak korban melihat terdakwa membuka resleting celananya, mengeluarkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang(berdiri), dan terdakwa pada saat itu posisinya berdiri sambil memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan, dan tangan kirinya menarik tangan anak korban lalu memaksa tangan anak korban untuk memegang kemaluannya, anak korban pun pada saat itu memegang kemaluan sebentar kemudian anak korban melepaskan pegangannya, lalu terdakwa mendekatkan kepala anak korban ke kemaluannya dan memaksa anak korban untuk mengisap kemaluannya, tetapi anak korban menolak dengan cara menggeleng-gelengkan kepala, dan terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya penisnya berhasil di gosok – gosokkan di bibir anak korban dan sempat masuk sedikit sampai mengenai gigi anak korban, selanjutnya terdakwa berjongkok dengan kedua lututnya sebagai tumpuan, lalu menaikkan rok anak korban sedikit, dan menurunkan sedikit celana dalam yang anak korban kenakan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sambil terdakwa memajukan pantatnya, dan anak korban merasakan kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban, tetapi tidak sakit, setelah itu terdakwa menaikkan kembali resleting celananya, dan terdakwa menjanjikan anak korban akan mendapat nilai 100 di pelajaran agama dan akan naik kelas, lalu anak korban pun keluar kelas dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Mushalla, ketika anak korban sudah sampai di Mushalla baru anak korban menangis

- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dan kondisi di ruang kelas saat itu sepi hanya ada anak korban dan terdakwa, saat itu teman – teman anak korban sedang melaksanakan sholat dzuhur di mushola sekolah tetapi saat itu anak korban tidak pergi ke mushola karena anak korban sakit perut, dan duduk di lantai kelas dekat tempat duduk anak korban, kemudian terdakwa masuk kedalam kelas lalu menghampiri anak korban dan bertanya “ CINTA KAMU KENAPA ”, lalu anak korban jawab “ ANAK KORBAN SAKIT PERUT”, kemudian tersangka memegang kedua lengan anak korban dan dibangunkan agar duduk di bangku, dan terjadilah peristiwa tersebut diatas ;
- Bahwa anak saksi Dira Nur Oktia melihat perbuatan terdakwa meremas payudara anak korban pada tanggal 3 September 2022, yang pada saat itu mengintip dari jendela dan saat itu anak korban diam saja tidak melawan karena takut melawan ;
- Bahwa anak saksi Siti Khodijah Alias Dijah pada saat masih kelas 5 SD dan sedang mengerjakan tugas di dalam kelas, melihat terdakwa datang menghampiri meja anak korban dan duduk di depan meja anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban menggunakan satu tangannya, dan anak korban hanya diam saja pada saat di remas payudaranya oleh terdakwa;
- Bahwa biasanya robekan oleh karena masuknya penis secara menyeluruh menyebabkan luka robek di selaput dara hingga ke dasar vagina sedangkan luka robek karena jari menyebabkan luka robek tidak sampai ke dasar vagina ;
- Bahwa masuknya jari tangan atau penis ke dalam vagina akan menyebabkan luka robek pada selaput dara ;
- Bahwa persetubuhan terjadi dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani, robekan akibat persetubuhan biasa ditemukan dibagian bawah kanan atau kiri atau dibawah antara jam 3 hingga jam 9, dengan asumsi bahwa persetubuhan dilakukan dengan posisi saling berhadapan , lokasi robekan yang dialami Cinta sesuai dengan lokasi yang sering ditemukan, sehingga bisa terindikasi adanya persetubuhan ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: Sket/373/IX/2022/Rumkit tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan enam dan dengan kesimpulan bahwa Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) (3) Jo. pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya dan di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dinyatakan dalam pasal 1 angka 16, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama SUMAIDI, S.Pd Als PAK SU dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah ternyata dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa bernama SUMAIDI, S.Pd Als PAK SU serta bukan orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa dengan telah dibacakannya surat dakwaan atas diri terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata terdakwa merupakan orang perseorangan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan, sehingga benar terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., sehingga dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut pasal 1 angka 15 a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan *memaksa* adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan yang dimaksud dengan *persetubuhan* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum adalah adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak di syartkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dan yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di ruang kelas VI SDN 29 Mataram pada saat situasi dan kondisi ruang kelas sepi hanya ada anak korban dan terdakwa, terdakwa membuka 3 kancing baju yang anak korban kenakan, lalu memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban dan pada saat itu posisi anak korban sedang duduk di kursi meja anak korban, setelah itu kedua kaki anak korban dibuka lebar, lalu terdakwa menaikkan rok anak korban dan memasukkan 1 (satu) jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban melalui sela celana dalam sambil telunjuknya keluar masuk di kemaluan anak korban, dan anak korban merasakan sakit pada kemaluannya namun anak korban tidak berani teriak, sehingga anak korban menahan sakit sambil meringis, dan setelah jari tangannya dikeluarkan dari kemaluan anak korban, terlihat ada cairan putih – putih di jarinya dan cairan tersebut ditaruh dibibirnya kemudian terdakwa menjilat cairan tersebut dengan lidahnya lalu terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 kali sambil memasukkan lidahnya, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk berdiri dari tempat duduk anak korban, setelah itu anak korban melihat terdakwa membuka resleting celananya, mengeluarkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang(berdiri), dan terdakwa pada saat itu posisinya berdiri sambil memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan, dan tangan kirinya menarik tangan anak korban lalu memaksa tangan anak korban untuk memegang kemaluannya, anak korban pun pada saat itu memegang kemaluan sebentar kemudian anak korban melepaskan pegangannya, lalu terdakwa mendekatkan kepala anak korban ke kemaluannya dan memaksa anak korban untuk mengisap kemaluannya, tetapi anak korban menolak dengan cara menggeleng-gelengkan kepala, dan terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya penisnya berhasil di gosok – gosokkan di bibir anak korban dan sempat masuk sedikit sampai mengenai gigi anak korban, selanjutnya terdakwa berjongkok dengan kedua lututnya sebagai tumpuan, lalu menaikkan rok anak korban sedikit, dan menurunkan sedikit celana dalam yang anak korban kenakan, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sambil terdakwa memajukan pantatnya, dan anak korban merasakan kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban, tetapi tidak sakit, setelah itu terdakwa menaikkan kembali resleting celananya, dan terdakwa menjanjikan anak korban akan mendapat nilai 100 di pelajaran agama dan akan naik kelas, lalu anak korban pun keluar kelas dan pergi ke Mushalla, ketika anak korban sudah sampai di Mushalla baru anak korban menangis ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa membantah telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, dan terhadap bantahan terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada keterangan ahli dan juga hasil Visum Et Repertum, dimana berdasarkan keterangan ahli dr Dyah Mayang Ramadhani, robekan oleh karena masuknya penis secara menyeluruh menyebabkan luka robek di selaput dara hingga ke dasar vagina, sedangkan luka robek karena jari menyebabkan luka robek tidak sampai ke dasar vagina, dan robekan akibat persetubuhan biasa ditemukan dibagian bawah kanan atau kiri atau dibawah antara jam 3 hingga jam 9, dengan asumsi bahwa persetubuhan dilakukan dengan posisi saling berhadapan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repetum Nomor: Sket/373/IX/2022/Rumkit tanggal 27 Oktober 2022 pada anak korban terdapat luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jarum jam tiga dan enam dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul, sehingga berdasarkan hasil Visum Et Repertum dihubungkan dengan keterangan ahli tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan jika penis terdakwa sudah masuk ke dalam vagina anak korban, sehingga telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan anak korban dan bukan hanya hanya pencabulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mataram terhadap anak korban, kondisi anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah adalah anak korban merasakan sakit dan perih di kemaluannya, sering menahan pipis karena tidak kuat menahan perih, pusing dan mual, takut sendirian, suka menangis sendiri, pulang sekolah langsung mandi tanpa melepas seragam karena merasa kotor dengan dirinya, sering mengamuk tanpa alasan jelas kalau bangun pagi, malas keluar main dengan teman-temannya dan sangat mudah tersinggung dan berdasarkan laporan pemeriksaan psikologi oleh psikolog A.A.Sagung Ratih D, M.Psi., Psikolog korban menunjukkan perasaan takut dan tidak nyaman terhadap pelaku akibat peristiwa yang dialami, menunjukkan kecenderungan merasa tidak percaya diri, dan menunjukkan adanya indikasi permasalahan internal (merasa sedih, tidak bergairah) dan permasalahan kecemasan (gelisah,sulit fokus) yang dapat teramati oleh orang tua, dan direkomendasikan korban perlu mendapatkan pendampingan psikologis sehingga lebih dapat memproses pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya, mengemukakan perasaan yang terpendam dan mampu menjalani hari dengan pengelolaan emosi yang lebih baik tanpa merasa tertekan, takut dan cemas ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial dan hasil pemeriksaan psikologi tersebut diatas maka telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan memaksa, karena anak korban tidak mau atau menghendaki untuk dilakukannya persetubuhan tersebut terhadap dirinya, dan anak korban tidak melawan karena takut kepada terdakwa yang merupakan guru agamanya di sekolah, sedangkan anak korban masih berusia 13 tahun sehingga termasuk anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh tenaga kependidikan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 lembar kemeja panjang berwarna putih
- 1 lembar rok panjang berwarna merah

Adalah milik anak korban Cintia Cahaya Artira Als Cinta, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada anak korban Cintia Cahaya Artira Als Cinta.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang guru agama yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial ;
- Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik yang seharusnya menjaga dan melindungi anak korban yang merupakan muridnya ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami penderitaan fisik dan psikis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak – Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kemeja panjang berwarna putih
 - 1 lembar rok panjang berwarna merah

Dikembalikan kepada anak korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram

serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)